



## STRUKTUR PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MODERN : STUDI LITERATUR

**Nayla Hidayatul Mawadati**

*naylahimaa@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Siti Warsini Ningsih**

*sitiwarsininingsih@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Amalia Nuril Hidayati**

*amalianoeril@gmail.com*

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Korespondensi penulis : *naylahimaa@gmail.com*

**Abstract.** *This study identifies the characteristics of market structures in Islamic economics that are different from conventional economics, especially in terms of the prohibition of usury, gharar, monopoly, and the emphasis on social justice through the principle of hisbah. This study also discusses the differences between Islamic market structures and modern economic markets that tend to ignore social balance. The implications of the principles of Islamic market structures provide important contributions to designing fair and sustainable public policies. This research method uses a descriptive qualitative approach through literature studies that include data collection and analysis from various sources such as scientific journals, Islamic economics books, relevant scientific publications. An in-depth analysis of the thoughts of experts and previous studies allows for the development of stronger theoretical arguments, a deeper understanding of the principles of Islamic market economics, and their comparison with conventional economics.*

**Keywords:** *Market structure, Islamic economic, market*

**Abstrak.** *Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik struktur pasar dalam ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional, terutama dalam hal pelarangan riba, gharar, monopoli, dan penekanan pada keadilan sosial melalui prinsip hisbah. Penelitian ini juga membahas perbedaan antara struktur pasar Islam dengan pasar ekonomi modern yang cenderung mengabaikan keseimbangan sosial. Implikasi dari prinsip-prinsip struktur pasar Islam memberikan kontribusi penting untuk merancang kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka yang meliputi pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, publikasi ilmiah yang relevan. Analisis yang mendalam terhadap pemikiran para ahli dan penelitian sebelumnya memungkinkan pengembangan argumen teoritis yang lebih kuat, pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip ekonomi pasar Islam, dan perbandingannya dengan ekonomi konvensional.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Pasar, Struktur Pasar*

### PENDAHULUAN

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin

---

*Received April 28, 2025; Revised Mei 31, 2025; Juni 04, 2025*

*\* Nayla Hidayatul Mawadat, [naylahimaa@gmail.com](mailto:naylahimaa@gmail.com)*

oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup. Sistem ekonomi pasar bebas telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha. Sistem perencanaan sosial dari struktur pasar, yang ditawarkan oleh kaum kapitalis maupun sosialis, telah memberikan bobot ekonomi terhadap aturan birokrasi pada bidang pertanian dan industri barang-barang konsumen. Artikel ini akan mengulas pendekatan Islam dalam bidang struktur pasar. Dalam hal ini, Islam lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerja sama (*cooperation*). Monzer Kahf, "Market Structure: Free Co-Operation", in Sayyid Tahir, Aslit Ghazali Jan Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics an Islamic Perspectives*, Malaysia: Longman, 1992.

Struktur pasar merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan bentuk dan mekanisme interaksi antara penjual dan pembeli dalam suatu sistem ekonomi. Dalam kerangka ekonomi konvensional, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, antara lain pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah pelaku, tingkat kendali terhadap harga, jenis produk, dan hambatan masuk pasar. Konsep ini telah lama menjadi pijakan dalam analisis kebijakan ekonomi dan strategi bisnis, serta menjadi bagian integral dalam menentukan efisiensi dan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Namun demikian, pendekatan struktur pasar dalam ekonomi konvensional cenderung bertumpu pada prinsip *laissez-faire* yang menekankan kebebasan individu dan minimnya campur tangan negara. Hal ini sering kali mengabaikan aspek etika dan keadilan sosial, sehingga memunculkan berbagai permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan alternatif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan keseimbangan sosial dalam pengelolaan pasar.

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (masalah). Dalam konteks struktur pasar, ekonomi Islam mengatur interaksi antar pelaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan (transparansi), larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta pengawasan pasar oleh negara melalui lembaga hisbah. Pasar dalam perspektif Islam bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga instrumen distribusi yang adil dalam masyarakat yang harus bebas dari manipulasi dan eksploitasi.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip struktur pasar dalam ekonomi Islam memiliki implikasi strategis terhadap praktik ekonomi modern, khususnya dalam konteks

kebijakan publik, regulasi pasar, dan perilaku pelaku ekonomi. Dalam praktiknya, nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan melalui kebijakan harga yang adil, regulasi anti-monopoli, perlindungan konsumen, penguatan sektor UMKM, serta pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis yang merugikan publik. Di era modern saat ini, ketika banyak sistem ekonomi menghadapi krisis moral dan ketimpangan sosial, penerapan struktur pasar Islami menjadi semakin relevan dan mendesak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali secara mendalam konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah berbagai sumber pustaka. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang secara langsung membahas struktur pasar dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang membahas topik struktur pasar dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi isi dari sumber-sumber yang digunakan. Fokus analisis meliputi karakteristik struktur pasar menurut Islam, prinsip keadilan dan etika dalam pasar, serta perbandingannya dengan struktur pasar konvensional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Struktur Pasar dalam perspektif Ekonomi Islam**

#### **1. Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Pasar bukan satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang diajarkan syariat Islam<sup>1</sup>.

Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut:<sup>2</sup>

- a. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

---

<sup>1</sup> Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991, hal 131

<sup>2</sup> Ibid, hal 133

- b. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
- d. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
- e. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, dimana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada (ditemukan) dalam pasar yang Islami. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Pada saat itu Umar berjalan dipasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini. Kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut jika barang dagangan tidak terdeferensiasi (berbeda).

## **2. Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam**

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Bahkan permasalahan ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran Islam, potongan ayat Al Quran Al-Hasyr: 7 ditegaskan yang artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa yang

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(QS Al-Hasyr: 7)<sup>3</sup>.

Selain riba, monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah juga menyatakan pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ia menegaskan bahwa pajak (dan juga denda) adalah instrumen yang dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk mengeliminasi praktik-praktik kecurangan yang terjadi di pasar, termasuk praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh segelintir pebisnis. Namun demikian, ajaran Islam membolehkan praktik monopoli yang dilakukan oleh negara, dengan syarat hanya terbatas pada bidang-bidang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, api, dan padang rumput". (HR. Abu Daud). Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengelola investasi yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian<sup>4</sup>.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut *sebagai Monopoly's Rent Seeking Behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminology ekonomi Islam. Maka, di sinilah konsep monopoli yang dalam islam diartikan sebagai ikhtikar itu dilarang.

---

<sup>3</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung, Diponegoro, 2015, hal 545

<sup>4</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BPFE 2004 hal 24

### **3. Pasar Oligopoli Dalam Pandangan Islam**

Ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan antar umat manusia <sup>5</sup>.

Berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi Muslim sejati. Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.

Sebagai agama yang komprehensif tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah: 275). Pembahasan mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam konsep ekonom Islam penentuan harga didasarkan atas kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar apabila perubahan harga yang terjadi karena mekanisme harga yang wajar.

Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok produsen, konsumen, dan pemerintah) yang zalim atau dizalimi. Kondisi ini merupakan suatu kondisi ideal yang pada tataran praktis tidak selalu seperti itu kondisinya. Sehingga distorsi pasar (*market distortion*) yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan paling vital dalam ekonomi Islam.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 32

#### **4. Pasar Monopolistik Dalam Pandangan Islam**

Dalam perspektif Islam pasar persaingan monopolistik tidak memandang bahwasanya struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah<sup>6</sup>. Disatu sisi kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna, namun apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut maka dalam Islam tidak menjadi sebuah masalah. Yang dilarang dalam Islam adalah ketika pelaku pasar tersebut melakukan kolusi dengan maksimalisasi laba pada tingkat harga yang lebih tinggi, output dan pekerja lebih rendah.

Untuk menjaga keseimbangan pasar dalam sejarahnya islam memiliki lembaga khusus yang mengawasi pasar pada dasarnya Al-hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan.

### **B. Perbandingan Karakteristik Struktur Pasar dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional**

#### **1. Sistem Ekonomi Konvensional**

Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang mendominasi di dunia. Ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis merupakan dari pembagian sistem ekonomi konvensional<sup>7</sup>. Setiap sistem ekonomi memiliki prinsip yang berbeda baik dari sistem ekonomi konvensional maupun sistem ekonomi Islam. Terdapat dua negara yang memperkenalkan sistem ekonomi konvensional yaitu, Amerika dan Eropa Barat yang merupakan bagian negara yang menganut ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dicetuskan oleh Adam Smith yang merupakan guru dalam bidang ilmu filsafat di Universitas Edinburgh. Dalam bukunya yang berjudul “ *The.Wealth of Nation: An Inquiry Into the Nature and Causes*” (1776) yang menjelaskan bahwa setiap individu harus diberikan kebebasan karena setiap individu merupakan sebagai hakim yang sangat mengetahui untuk dirinya sendiri karena setiap individu lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan.

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional*, Jakarta : prenada media, 2016, hal 260

<sup>7</sup> Amiral, *Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam* , TURAST 05, no. 02, 2017, hal 147

Ekonomi konvensional mempunyai pandangan bahwa, ilmu tentang pemanfaatan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan definisi dari ilmu ekonomi. Latar belakang dari munculnya ekonomi kapitalis bisa jadi akibat adanya semangat untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Berbeda dengan ekonomi sosialis yang mengedepankan kesejahteraan bersama karena melihat akibat dari perbuatan orang-orang yang menganut mazhab ekonomi kapitalis. Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan sebuah negara yang menganut ekonomi sosialis yang dicetuskan oleh Karl Mark. Istilah sosialisme muncul akibat adanya kekacauan yang terjadi pada abad ke-19 yang terjadi pada kaum buruh industri dan buruh tani yang memunculkan prinsip solidaritas.

Sedangkan, ekonomi Islam berawal dari diangkatnya Muhammad sebagai Rasul. Rasulullah SAW membuat berbagai peraturan sehingga diikuti oleh para sahabat. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dan pedoman yang digunakan ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang sempurna terjadi pada zamannya Rasulullah walaupun pada masa setelahnya terdapat perbaikan akibat berkembangnya dunia. Ketika Masa Rasulullah yang menjadi titik utamanya dalam peraturan mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan adalah masa perang dan kesejahteraan rakyatnya Khalifah Umar bin Khattab menggantikan khalifah Abu Bakhar ketika itu Umar membentuk sebuah lembaga Diwan Islam dan memanfaatkan BMT dengan seoptimal mungkin.<sup>8</sup>

Sistem-sistem ekonomi tersebut dalam pelaksanaannya memegang sebuah prinsip dasar, diantaranya yaitu:

a. Prinsip Ekonomi Kapitalis

1) Kebebasan Kepemilikan Harta Perorangan

Hak yang diberikan oleh setiap manusia dalam membeli dan menjual hartanya sesuai dengan keinginannya dan tidak ada seseorang yang dapat mencegahnya.

2) Kebebasan Ekonomi dan Persaingan

Setiap individu diberikan kebebasan dalam mendirikan atau mengelola perusahaan yang diinginkan. Bebas dalam menentukan usaha yang ingin dibangunnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam pelaksanaannya negara tidak boleh melakukan campur tangan terhadap keputusan tersebut.

b. Prinsip Ekonomi Sosialis

1) Pemilik Harta oleh Negara

Sistem ekonomi sosialis melarang adanya kepemilikan individu. Dimana, setiap sumber daya yang ada dalam negara tersebut merupakan milik negara. Sehingga

---

<sup>8</sup> Ibid.,hal 150



dapat dikatakan seluruh kekayaan atau alat- alat produksi merupakan kepemilikan bersama.

2) Kesamaan ekonomi

Dalam ekonomi sosialis setiap orang dalam bidang ekonomi memiliki prinsip yang sama.

3) Disiplin Politik

Setiap masyarakatnya harus memiliki kedisiplinan politik agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai.

c. Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-Nilai Universal, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar membangun teori-teori ekonomi Islam, yaitu: Tauhid, 'Adl (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), Khalifah (pemerintah), dan *Ma'ad* (hasil).

d. Prinsip-Prinsip Derivatif

1) Multitype Ownership

Segala kepemilikan apa yang ada di bumi dan di langit merupakan kepemilikan Allah. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik. Sehingga, manusia dianggap sebagai kepemilikan sekunder.

2) Freedom to act

Mekanisme pasar dalam Islam diharuskan tidak adanya riba, gharar, tadelis, masysir ataupun yang mengakibatkan adanya kezaliman yang merusak 6 pasar yang disebut dengan istilah mafsadah (segala yang merusak).

3) Social Justice

Islam memandang keadilan merupakan suka sama suka dan tidak ada satu pihak yang menzalimi pihak lain.<sup>9</sup>

Salah satu yang dipelajari dalam ilmu ekonomi yaitu mekanisme pasar. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang maupun jasa yang sudah dilakukan sejak peradaban awal manusia. Dalam hal perekonomian pasar memiliki peran yang penting dalam menciptakan keberhasilan suatu bangsa, sebab pasar merupakan salah satu roda perekonomian. Artinya mekanisme pasar yang dijalankan oleh prinsip kebebasan dan adil merupakan salah satu ciri dari negara yang memiliki ekonomi yang baik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Itang & Adiba Daenuri, *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam*, TAZKIYA 18, no. 1, 2017, hal 71–84.

<sup>10</sup> Indra Hidayatullah, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*, PROFIT 1, no. 1, 2018, hal 93

## **2. Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang di dirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allahswt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Ciri-ciri Ekonomi Islam:

- a) Aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi
- b) Syari'ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi
- c) Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya. Walaupun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya sering kali dijumpai beberapa persamaan. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan saran pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial saja tetapi tentang manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut

pada proses pilihan. Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah etika nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan budaya nilai yang ada. Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqosidasy-syariah*) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut. Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat *rahmatan lil'alamin* (universal), Islam mudah dan logis untuk dipahami, serta dapat diterapkan, termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya dalam hubungan sosial ekonomi.

### **C. Implikasi Penerapan Prinsip-Prinsip Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam Dan Terhadap Praktek Ekonomi Modern**

Dalam ekonomi Islam, kebijakan publik merupakan instrumen utama untuk menjaga sebuah keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Sistem pasar dalam Islam tidak menganut prinsip *laissez-faire* secara mutlak seperti dalam ekonomi konvensional, melainkan memberikan ruang yang luas bagi negara untuk campur tangan demi menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>11</sup> Hal ini didasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang menuntut negara turut andil dalam mencegah penyimpangan pasar yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, setiap kebijakan publik dalam ekonomi Islam harus bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan bermartabat. Salah satu implikasi nyata dari prinsip ini adalah pentingnya intervensi negara dalam pengawasan harga dan distribusi barang. Dalam pasar persaingan sempurna versi Islam, harga idealnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang jujur tanpa adanya intervensi yang merugikan pihak tertentu. Namun, ketika terjadi ketimpangan seperti penimbunan barang (*ih tikâr*) atau spekulasi harga yang ekstrem negara diwajibkan untuk mengintervensi demi mencegah mudarat yang lebih besar.<sup>12</sup> Hal ini tercermin dalam banyak praktik pemerintahan Islam klasik, seperti kebijakan Umar bin Khattab yang secara aktif memantau pasar dan menindak tegas pedagang yang berlaku curang. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam konteks ini bersifat preventif sekaligus korektif.

---

<sup>11</sup> Santi Merlinda, Riqa A., dan Qorry A., "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20 Nomor 1, 2022, hal. 117

<sup>12</sup> Nahara Eriyanti, " Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maslahah (*Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi*)", *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 195

Lebih jauh, kebijakan publik juga diarahkan untuk menjamin keterjangkauan akses terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, negara bisa mengalokasikan anggaran atau mengatur subsidi terhadap barang kebutuhan primer agar tetap dapat dijangkau masyarakat miskin tanpa mengganggu kestabilan pasar. Kebijakan redistribusi melalui instrumen zakat, wakaf, dan infak juga menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga ekonomi-politik. Ini berbeda dari sistem konvensional yang seringkali memisahkan antara nilai moral dan praktik kebijakan fiskal. Kebijakan publik dalam ekonomi Islam juga memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mencerminkan nilai-nilai syariah, baik dalam proses perumusannya maupun implementasinya.

Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap pasar, karena otoritas yang dimilikinya adalah amanah dari rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peran institusi pengawas independen yang mengawasi implementasi kebijakan menjadi krusial dalam kerangka ini.<sup>13</sup> Keterlibatan ulama dalam pembentukan fatwa dan kebijakan ekonomi juga menjadi ciri khas kebijakan publik dalam sistem Islam. Kebijakan publik dalam sistem ekonomi Islam berorientasi jangka panjang dan holistik, tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pembangunan moral masyarakat dan keutuhan sosial. Kebijakan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, namun merusak tatanan sosial dan etika, dinilai tidak sah menurut prinsip syariah.

#### 1. Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Dalam ekonomi Islam, kebijakan publik berperan penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pasar guna mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan barang ( ) dan manipulasi harga. Konsep al-Hisbah dalam Islam menekankan peran pemerintah dalam mengawasi pasar untuk memastikan keadilan dan transparansi. Ibnu Taimiyah menyoroti bahwa mekanisme pasar yang tidak adil bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Cahya Wulandari, dan Koiriyah a. Z., "Tinjauan islam Terhadap Mekanisme Pasar dan penanganan Distorsinya", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hal. 87

<sup>14</sup> Arif Hakim, "Peran Pemeintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Volume 8 Nomor 1, 2015, hal. 33

2. Implikasi terhadap Regulasi Pasar

Ekonomi Islam menekankan pentingnya regulasi pasar untuk mencegah praktik yang merugikan, seperti penimbunan dan manipulasi harga. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran haruslah atas dasar rela sama rela, tidak ada salah satu pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur sistem pasar serta menetapkan regulasi yang menjadi acuan para pelaku pasar dalam pengawasan sistem harga.

3. Implikasi terhadap Perilaku Pelaku Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, pelaku pasar diharapkan menjalankan aktivitas ekonomi dengan etika yang tinggi, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Islam melarang tindakan-tindakan yang dapat menzalimi dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, pelaku ekonomi harus menghindari praktik-praktik seperti penipuan, penimbunan, dan manipulasi informasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, perilaku pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil, serta memberikan maslahat bagi semua pihak

**D. Menyusun hasil-hasil studi literatur yang Relevan**

Sintesis studi literatur adalah proses menggabungkan berbagai hasil kajian atau penelitian sebelumnya guna membentuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang suatu topik. Dalam konteks ini, sintesis berfokus pada *struktur pasar dalam ekonomi Islam* dan kontribusinya terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan dan etis. Struktur pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami dari sisi mekanisme penawaran dan permintaan, tetapi juga dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyah*), tanggung jawab sosial, dan pelarangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan monopoli (*ihtikar*).<sup>15</sup> Ekonomi Islam mengenal struktur pasar yang :

- 1) Bebas dalam arti tidak diintervensi secara zalim, namun tetap dikendalikan oleh nilai-nilai moral.
- 2) Menghindari praktik-praktik eksploitatif yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya
- 3) Mendorong persaingan sehat, distribusi kekayaan yang merata, dan keseimbangan sosial.

---

<sup>15</sup> Rachmadhianing Putri, Nafa F., dkk, “ Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam: Prinsip, Etika Bisnis, dan Peran Pemerintah”, *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Volume 7 Nomor 12, 2024, hal 141

- 4) Relevansi Struktur Pasar Islam terhadap Sistem Ekonomi Etis dan Berkeadilan
- 5) Struktur pasar Islam berperan besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan etika:
- 6) Etika Produksi dan Konsumsi: Pelaku pasar dalam Islam diharapkan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi mempertimbangkan dampak sosial dari produk/jasa yang ditawarkan.
- 7) Distribusi Kekayaan: Islam mendorong mekanisme redistribusi seperti zakat, infak, dan wakaf yang secara langsung berkontribusi terhadap keadilan sosial.
- 8) Anti-Monopoli dan Anti-Ketimpangan: Larangan terhadap ihtikar (monopoli barang pokok) merupakan upaya konkret dalam mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku ekonomi.

Terdapat beberapa contoh studi yang relevan dan dapat disintesis untuk tujuan ini antara lain:

- 1) Chapra, M. Umer (1992). *Islam and the Economic Challenge*  
Dalam bukunya, Chapra menekankan bahwa struktur ekonomi Islam mampu mengatasi masalah moral dan sosial kapitalisme modern, melalui penerapan prinsip keadilan dan distribusi.
- 2) Siddiqi, M. N. (2001). *Islamic Economics: Problems, Prospects and Relevance*. Leicester: The Islamic Foundation. Ia menyatakan bahwa struktur pasar Islam menekankan pada akhlak pelaku ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- 3) Asutay, M. (2007). *"Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homo Islamicus by Homo Economicus"* IIUM Journal of Economics and Management  
Asutay menyoroti pentingnya pendekatan berbasis nilai (value-oriented) dalam pasar Islam untuk menciptakan keadilan sosial.
- 4) Khan, M. Fahim (2003). *"Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu"*  
Islamic Research and Training Institute (IRTI) Khan mengkompilasi berbagai sumber yang menunjukkan bagaimana prinsip pasar Islam menawarkan solusi terhadap ketimpangan sistem ekonomi konvensional.

Dengan mengkaji dan menyintesis berbagai literatur tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa struktur pasar Islam itu memiliki potensi untuk menjadi alternatif sistem pasar yang eksploitatif. Selain itu, juga menawarkan system yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Sistem pasar ini juga cocok untuk diadopsi dalam sebuah kebijakan ekonomi modern guna membangun suatu sistem ekonomi yang lebih

manusiawi dan adil. Melalui sintesis literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan mekanisme pasar, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Studi ini penting karena dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan sistem ekonomi alternatif yang lebih etis, terutama dalam konteks krisis moral dan ketimpangan ekonomi global dewasa ini<sup>16</sup>.

## **KESIMPULAN**

Struktur pasar merupakan konsep penting dalam ekonomi yang tidak hanya berbicara soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan dan keseimbangan dalam interaksi ekonomi. Pada sistem ekonomi konvensional, struktur pasar sering kali didominasi oleh prinsip kebebasan individu tanpa batas, yang akhirnya melahirkan masalah-masalah seperti ketimpangan sosial, praktik monopoli, serta melemahnya pelaku ekonomi kecil. Ekonomi Islam hadir untuk memberikan alternatif melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, pasar tetap diberi ruang untuk berkembang secara alami, namun tetap berada dalam bingkai etika dan pengawasan. Nilai-nilai seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan untuk menjaga hak-hak konsumen dan produsen, menjadi dasar yang membedakan struktur pasar Islam dari struktur pasar konvensional. Implikasinya terhadap kebijakan publik sangat nyata. Prinsip pasar Islami dapat diterapkan pada kebijakan harga yang adil, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan pengawasan ketat terhadap praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat. Pemerintah memiliki peran aktif, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga moralitas pasar melalui lembaga-lembaga seperti hisbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya mampu menjawab tantangan modern, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Maka dari itu, pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam menjadi hal yang layak untuk terus dikaji dan diterapkan dalam sistem ekonomi nasional maupun global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hikmah, (2015). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro: Bandung.
- Adiba Daenuri dan Itang, (2017) *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam*, Tazkiyya, Banten.
- Amiral, (2017) *Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*, Turats, Sumatera Utara.

---

<sup>16</sup> Anggi Rizkina, Namira H., dkk, "Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera", *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 4, 2024, hal. 40

- Eriyanti, Nahara. (2020) “ Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Masalah (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi), Jurnal Al-Mudharabah, Banda Aceh.
- Hakim, Arif. (2015) “Peran Pemeintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”, Jurnal Iqtishadia, Kudus.
- Hidayatullah Indra, (2017) Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar& Penetapan Harga, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Probolinggo.
- Muhammad, (2004) Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, BPFE, Yogyakarta.
- Merlinda, Santi, Riqa A., dan Qorry A., 2022 “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang.
- Putri, Rachmadhianing, Nafa F., dkk, , (2024) “ Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam: Prinsip, Etika Bisnis, dan Peran Pemerintah”, Jurnal Ekonomi Revolusioner, Tulungagung.
- Rianto M. Nur dan Euis Amalia, (2016). Teori Mikroekonomi: suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional, Prenada Media, Jakarta.
- Rizkina, Anggi, dkk. , (2024) "Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera", Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, Medan.
- Sidik, Anas, (1991) Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wulandari, Cahya dan Koiriyah a. Z, (2020) “Tinjauan islam Terhadap Mekanisme Pasar dan penanganan Distorsinya”, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Jakarta.